



Unit Pelayanan SIM

Jln. MGR Sugiyopranoto No.15 55811 0274391444

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten
Gunung Kidul / Unit Pelayanan SIM



Unit Pelayanan SIM

Jln. MGR Sugiyopranoto No.15 55811 0274391444

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten Gunung Kidul / Unit Pelayanan SIM

Pendaftaran Surat Ijin Mengemudi

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli setempat yang masih berlaku dan foto copynya 1 (satu) lembar.
2. Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter.
3. Bukti pembayaran administrasi SIM
4. SIM lama dan foto copynya 1 (satu) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk dan tersedia di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi.
2. Permohonan mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku, Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, Surat Keterangan kesehatan jasmani dari dokter, Surat Keterangan kesehatan rohani hasil pemeriksaan Psikologi, dan bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.
3. Petugas memasukkan data yang terdiri dari : data pemohon Surat Izin Mengemudi, rumusan sidik jari, foto pemohon, dan tanda tangan pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

80000

Produk Pelayanan

1. Pembuatan SIM A Perpanjangan/Hilang Rusak

Pengaduan Layanan